



ANALISIS KOMITMEN KINERJA BANK UMUM SYARIAH PADA PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL TAHUN 2017-2021

ANALYSIS OF PERFORMANCE COMMITMENTS OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS ON DISCLOSURE OF NON-HALAL INCOME IN 2017-2021

Isnani Maryamah¹, Isro'iyatul Mubarakah²

¹⁻²(Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia)

¹1910631030098@student.unsika.ac.id, ²isroiyaatul.mubarakah@fe.unsika.ac.id

Abstrak

Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki perbedaan pada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada praktiknya, ternyata tidak semua pendapatan Bank Umum Syariah berasal dari transaksi Islam berdasarkan prinsip syariah yaitu pendapatan non-halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada pendapatan non-halal tiap tahunnya sehingga dapat mengetahui komitmen kinerja Bank Umum Syariah pada prinsip syariah, untuk mengetahui sumber dan penggunaan pendapatan non-halal, dan mengetahui seberapa besar transaksi Islam dan diluar transaksi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan studi deskriptif dengan data sekunder dari 15 Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terhadap 15 Bank Umum Syariah, semua entitas telah mengungkapkan pendapatan non-halal pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sesuai dengan PSAK 101. Bank Umum Syariah telah terbukti untuk selalu terus berkomitmen terhadap prinsip syariah yang dilihat dari penurunan dan kenaikan pendapatan non-halal setiap tahunnya yang diusahakan secara maksimal untuk membatasi pendapatan non-halal dan transaksi yang menimbulkan pendapatan non-halal hanya terdapat kurang dari 1% dibandingkan dengan pendapatan operasional dan lainnya pada setiap tahunnya.

Kata Kunci: Bank Umum Syariah; Pendapatan Non-halal; Prinsip Syariah

Abstract

Islamic Banks and Conventional Banks have differences in the goal of creating community welfare. But in practice, it turns out that not all Islamic commercial banks' income comes from Islamic transactions based on sharia principles, namely non-halal income. This study aims to determine whether there is an increase or decrease in non-halal income every year so that it can determine the performance commitment of Islamic Commercial Banks on sharia principles, to determine the source and use of non-halal income, and to find out how much Islamic transactions and non-Islamic transactions are. This research is a quantitative study using a descriptive study with secondary data from 15 Islamic Commercial Banks from the Financial Services Authority. Based on the results of research that has been carried out on 15 Islamic Commercial Banks, all entities have disclosed non-halal income in the Report on the Source and Use of Benevolent Funds in accordance with PSAK 101. Islamic Commercial Banks are proven to always be committed to sharia principles as seen from the decrease and increase in non-halal income every year that is optimally optimized to limit non-halal income and transactions that generate non-halal income are only less than 1% compared to operations and others in each year.

Keywords: Islamic Commercial Banks; Non-halal Income; Sharia Principle

Detail Artikel:

Diterima: 22 Desember 2022

Direvisi: 28 Januari 2023

Disetujui: 18 Maret 2023



PENDAHULUAN

Bank merupakan perusahaan yang menghimpun dana dalam bentuk pembiayaan sebagai penghubung dalam bidang keuangan yang berasal dari masyarakat. Bank Konvensional dan Bank Syariah merupakan dua jenis bank yang terdapat di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia berkembang begitu pesat yang dibuktikan dari bertambahnya jumlah BUS (Bank Umum Syariah) dan juga UUS (Unit Usaha Syariah). Melalui Data Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2022 menyebutkan terdapat 12 BUS dan 21 UUS yang mana telah terjadi peningkatan dari Tahun 2021 yang awalnya terdapat 15 Bank Umum Syariah (belum terjadi peleburan terhadap tiga entitas yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri) dan UUS sebanyak 20. Hal ini membuktikan bahwa banyak produk yang juga meningkat dikarenakan minat masyarakat yang tertarik terhadap keuangan entitas syariah untuk mendukung kegiatan perekonomian dan performa Bank Konvensional lebih rendah jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Diketahui bahwa aset mengalami kenaikan, begitu juga dengan pembiayaan, dan terakhir adalah DPK menunjukkan performa yang baik dari Bank Umum Syariah.

Aset mengalami kenaikan pada perbankan syariah tahun 2021 yaitu 13,94% sedangkan dari perbankan non syariah sebesar 9,86% yang mana perbankan non syariah lebih rendah jika dibandingkan perbankan syariah. Peningkatan DPK juga terlihat stabil dan lebih tinggi dari perbankan non syariah pada angka 15,30% sedangkan perbankan non syariah sebesar 11,93%. Demikian pula pertumbuhan pendanaan bank syariah sebesar 6,90% masih lebih tinggi dibandingkan bank non syariah sebesar 5,11%. Karena pertumbuhan yang tinggi dengan pangsa pasar yang meningkat ini, perbankan syariah mendapat kepercayaan dari masyarakat (OJK, 2021).

Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk menghimpun serta menyalurkan dana, Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki tujuan yang berbeda (Sholihah, 2021). Bank Syariah merupakan bank dimana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun maysir yang sudah diatur oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) beserta hal-hal yang diharamkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah mempunyai kewajiban dalam bidang sosial seperti menerima zakat, hibah, infak atau dana sosial lainnya dan kemudian menyalurkannya.

Bank Umum Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Lenap, Karim, & Sasanti, 2021). Namun pada praktiknya, ternyata tidak



semua pendapatan Bank Umum Syariah berasal dari transaksi islam berdasarkan prinsip syariah yaitu pendapatan non-halal. Hasil penelitian dari Ernawati (2020), menunjukkan bahwa pendapatan Bank Umum Syariah termasuk unsur riba, yaitu pendapatan non-halal. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada pendapatan non-halal tiap tahunnya sehingga dapat mengetahui komitmen kinerja Bank Umum Syariah pada prinsip syariah; 2) Untuk mengetahui sumber serta pengelolaan pendapatan non-halal; 3) Untuk mengetahui seberapa besar transaksi islam dan diluar transaksi islam.

METODOLOGI

Penelitian ini difokuskan pada 15 Bank Umum Syariah yang mana sudah resmi mempublikasikan laporan keuangannya pada website masing-masing perusahaan mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Pada penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data deskriptif. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam angka sedangkan studi deskriptif merupakan gambaran umum mengenai data yang dihimpun yang telah dianalisis untuk kebutuhan peneliti (Paramita, Rizal, & Sulistyan, 2021). Data sekunder yang digunakan dengan mendokumentasikan dari penghimpunan data laporan keuangan Bank Umum Syariah.

PEMBAHASAN

Pengungkapan Pendapatan Non-halal Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021

Pendapatan non-halal didefinisikan sebagai pendapatan dari kegiatan yang jauh dari atau bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun jasa giro dan bunga yang berasal dari transaksi dengan Bank Konvensional, merupakan pendapatan yang masuk dalam sumber dari Pendapatan Non-halal. Namun Bank Syariah tidak dapat menghindari pendapatan yang tidak halal karena krisis atau situasi yang tidak menguntungkan Bank Umum Syariah. Karena mereka berpegang pada prinsip-prinsip syariah, maka dari itu sumber dari pendapatan non-halal ini sendiri dipisahkan dari dana zakat, dana wakaf, dan dana amil berdasarkan prinsip syariah (Lenap, 2019).

15 Bank Umum Syariah telah mengungkapkan sumber beserta pengelolaan dari pendapatan non-halal yang diatur oleh PSAK 101. Berikut merupakan rincian Pengungkapan Pendapatan Non-halal pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada masing-masing Bank Umum Syariah, yaitu:



**Tabel 1. Pengungkapan Pendapatan Non-halal Bank Umum Syariah
Tahun 2017-2021**

No.	Nama	2021	2020	2019	2018	2017
1	Bank Aceh Syariah	3.789.602.515	2.986.985.149	21.016.964.461	282.932.221	377.573.486
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	-	-
3	Bank Muamalat Indonesia	637.176.000	360.556.000	523.923.000	633.223.000	864.946.000
4	Bank Victoria Syariah	-	-	160.334.248	1.268.262	394.719.119
5	Bank BRI Syariah	Marger	3.875.000.000	1.388.000.000	883.000.000	533.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	67.601.000	30.523.000	55.773.000	40.762.000	71.000
7	Bank BNI Syariah	Marger	2.203.000.000	893.000.000	60.000.000	1.395.000.000
8	Bank Syariah Mandiri	Marger	721.000.000	139.000.000	628.000.000	76.000.000
9	Bank Mega Syariah	811.038.000	391.818.000	303.911.000	353.047.000	167.807.000
10	Bank Panin Dubai Syariah	35.472.605	15.732.232	251.902	-	-
11	Bank Syariah Bukopin	68.774.600	276.424.043	777.163.222	551.460.477	390.703.365
12	BCA Syariah	228.954.282	69.946.927	46.145.912	27.119.823	13.996.653
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	299.000.000	463.000.000	542.000.000	141.000.000	550.000.000
14	Bank Aladin Syariah	1.000.000.000	-	-	11.000.000	16.000.000
15	Bank Syariah Indonesia	7.898.000.000	Belum Berdiri	Belum Berdiri	Belum Berdiri	Belum Berdiri
	TOTAL	14.835.619.002	11.393.985.351	25.846.466.745	3.612.812.783	4.779.816.623


Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1, dapat kita lihat bahwa pendapatan non-halal Bank Umum Syariah terbesar tahun 2021 oleh Bank Syariah Indonesia sebanyak 7 miliar, Tahun 2020 oleh Bank BRI Syariah sebanyak 3 miliar, Tahun 2019 oleh Bank Aceh Syariah sebanyak 21 miliar, Tahun 2018 oleh BRI Syariah sebanyak 883 juta, dan Tahun 2017 oleh Bank BNI Syariah sebanyak 1 miliar. Sedangkan pendapatan non-halal yang terkecil pada tiap tahunnya sebesar nol rupiah yang berarti tidak ada pendapatan non-halal. Dilihat dari tabel tersebut, bahwa BPD Nusa Tenggara Barat Syariah sangat berkomitmen terhadap kinerjanya sebagai Bank Umum Syariah bahwa setiap tahun tidak ada pendapatan non-halal pada entitasnya.

Perlu diketahui bahwa mulai tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia telah resmi didirikan. PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah telah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Merger ini memberikan dampak positif bagi nasabah dikarenakan ketiga bank tersebut telah menggabungkan kekuatannya sehingga akan memberikan pelayanan yang jauh lebih lengkap, kapasitas modal yang lebih baik, serta jangkauan



yang didapatkan juga lebih besar dan luas. Bank Syariah Indonesia didorong dapat bersaing di kancah dunia didukung oleh korporasi dan BUMN (Bank Syariah Indonesia, 2021). Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan data penghasilan non-halal lima tahun terakhir Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1. Rincian Data Penghasilan Non-halal Bank Umum Syariah 2017-2021

Dari diagram di atas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sebanyak 25 miliar merupakan pendapatan non-halal tertinggi, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 sebanyak 3 miliar. Dilihat dari Gambar 1 maka pendapatan non-halal 2017-2021 setiap tahun pasti terjadi penurunan kemudian terjadi kenaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank Umum Syariah selalu berusaha meminimalisasi terjadinya transaksi yang menyebabkan timbulnya pendapatan non-halal, yang mana hal tersebut Bank Umum Syariah berusaha untuk selalu berpegang teguh pada prinsip syariah.

Evaluasi Pendapatan Non-halal Bank Umum Syariah

PSAK 101 mengatur bahwa setiap entitas harus menyampaikan laporan penggunaan dana kebajikan, termasuk pendapatan tidak halal. Dalam penelitian yang sudah dilakukan melalui data-data yang dikumpulkan serta diolah bahwa seluruh Bank Umum Syariah dari tahun 2017-2021 telah secara resmi mempublikasikan laporan keuangannya dan didalamnya telah melaporkan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal tersebut telah konsisten dengan penelitian Hartanto, Pranomo, & Purnamasari (2019). Di bawah ini merupakan sumber beserta pengelolaan yang terjadi dari pendapatan non-halal yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah:



Tabel 2. Rincian Sumber dan Penggunaan Pendapatan Non-halal Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021

Sumber Pendapatan Non-halal				
2021	2020	2019	2018	2017
1) Pendapatan Bunga Bank	1) Pendapatan Bunga Bank	1) Pendapatan Bunga Bank	1) Pendapatan Bunga Bank	1) Pendapatan Bunga Bank
2) Jasa Giro	2) Jasa Giro	2) Jasa Giro	2) Jasa Giro	2) Jasa Giro
3) Penutupan Rekening Jatuh Tempo	3) Penutupan Rekening Jatuh Tempo	3) Penutupan Rekening Jatuh Tempo	3) Penutupan Rekening Jatuh Tempo	3) Penutupan Rekening Jatuh Tempo

Penggunaan Pendapatan Non-halal				
2021	2020	2019	2018	2017
Kegiatan Sosial	Kegiatan Sosial	Kegiatan Sosial	Kegiatan Sosial	Kegiatan Sosial

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa terdapat tiga sebab munculnya pendapatan non-halal yang diakibatkan oleh transaksi diluar prinsip syariah Bank Umum Syariah dari tahun 2017 sampai 2021, antara lain: 1) pendapatan bunga; 2) pembayaran giro; 3) dengan menutup rekening yang bersangkutan. Sedangkan untuk pendapatan non-halal telah didistribusikan untuk kepentingan sosial.

Pendapatan Bank Umum Syariah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang tercantum dalam Akun Laba Rugi yaitu pendapatan operasional, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non-operasional dan dilaporkan dalam Pendapatan Komprehensif lainnya. Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan bagian dari penghasilan-penghasilan tersebut dilaporkan di laporan tentang Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang mana merupakan penghasilan tidak halal (Sholihah, 2021). Berikut ini merupakan perbandingan pendapatan non-halal dan pendapatan-pendapatan Bank Umum Syariah per tahun:



Tabel 3. Perbandingan Pendapatan Non-halal dan Pendapatan Operasional Lainnya Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021

	Pendapatan Non-halal	Pendapatan Operasional dan Lainnya	Persentase
2021	14.835.619.002	30.982.000.000.000	0,048%
2020	11.393.985.351	25.998.000.000.000	0,044%
2019	25.846.466.745	25.570.000.000.000	0,101%
2018	3.612.812.783	25.377.000.000.000	0,014%
2017	4.779.816.623	21.450.000.000.000	0,022%

Sumber: Data diolah, 2022

Bank Umum Syariah mempunyai tingkat persentase yang berbeda di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 merupakan persentase tertinggi yaitu 0,101% dan tahun 2017 merupakan tingkat persentase terendah pada 0,022%. Persentase pendapatan non-halal Bank Umum Syariah hanya berkisar antara 0% hingga 0,101%. Bank Umum Syariah telah membuktikan bahwa tidak lebih dari 1% transaksi yang mengakibatkan pendapatan non-halal yang mana Bank Umum Syariah selalu meningkatkan kinerjanya supaya mengurangi jumlah pendapatan yang tidak halal agar selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Sholihah (2021) yang menyebutkan bahwa pendapatan non-halal kurang dari 1% dari pendapatan Bank Umum Syariah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dan hampir semua pendapatan Bank Umum Syariah diperoleh dari transaksi syariah berdasarkan norma syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari 15 Bank Umum Syariah, semuanya telah mengungkapkan pendapatan tidak halal sesuai dengan PSAK 101, sehingga adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan non-halal tahun 2017 sampai 2021 pada setiap tahunnya pasti terjadi penurunan kemudian terjadi kenaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank Umum Syariah selalu berusaha meminimalisasi terjadinya transaksi yang menyebabkan timbulnya pendapatan non-halal, yang mana hal tersebut Bank Umum Syariah berusaha untuk selalu berpegang teguh pada prinsip syariah;
- 2) Terdapat tiga sebab munculnya pendapatan non-halal yang diakibatkan oleh transaksi diluar prinsip syariah Bank Umum Syariah dari tahun 2017 sampai 2021, antara lain: 1) pendapatan



bunga; 2) pembayaran giro; 3) dengan menutup rekening yang bersangkutan. Sedangkan untuk pendapatan non-halal telah didistribusikan untuk kepentingan sosial.

- 3) Meskipun dalam praktiknya Bank Umum Syariah masih terdapat pendapatan riba yaitu terlihat pada pendapatan non-halal namun 99% bahkan hampir seluruh pendapatannya berasal dari transaksi islam. Pendapatan non-halal kurang dari 1% tiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, sebaiknya Bank Umum Syariah dapat menyajikan secara lebih terperinci mengenai mengapa terjadi transaksi yang menimbulkan pendapatan non-halal dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga mampu meningkatkan pertanggungjawaban dari operasional perusahaan sehingga masyarakat akan semakin percaya untuk dapat menggunakan pelayanan maupun bertransaksi melalui produk-produk yang disediakan oleh Bank Umum Syariah. Pendapatan non-halal juga terakumulasi sepanjang waktu, meskipun pada tingkat yang berbeda. Bank Umum Syariah disarankan untuk menghindari transaksi yang menghasilkan pendapatan non-halal sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.

REFERENSI

- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS*, 15-27.
- Balanggar, R. F., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank BRI Sharia Manado Branch. *Jurnal EMBA*, 1956-1964.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Bank Syariah Indonesia*. Diambil kembali dari Sejarah Perseroan: https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- Ernawati. (2020). Pendapatan Non-halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah. *JDEB*, 65-74.
- Harkaneri, & Reflisa, H. (2018). Pendapatan Non-halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam. *SYARIKAT*, 102-110.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 159-171.
- Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *JIEI*, 970-979.



Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS*, 209-2021.

Kholifah, A. (2015). Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSK No. 101. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 47-68.

Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-halal: PSAK 109 VS Praktik. *JMM*, 94-116.

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS*, 31-43.

Muchlis, S., & Utomo, H. S. (2018). Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. *JRAK*, 75-101.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari Data dan Statistik Perbankan Syariah Desember 2017: <https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021: <https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari Data dan Statistik Perbankan Syariah Desember 2021: <https://ojk.go.id>

Paramita, R. W., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 3*. Lumajang: Widya Gama Press.

Putri, N. (2020). *Tinjauan Alokasi Dana Non-halal Bank Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory*. Skripsi.

Putri, N., Syaharuddin, & Suhartono. (2021). Tinjauan Alokasi Dana Non-halal Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. *ISAFIR*, 83-97.

Sholihah, R. A. (2021). Pengungkapan Pendapatan Nonhalal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *AKTSAR*, 67-81.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.